



afsaip

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/201/K/411.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188/173/K/411.012/2021 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN TATA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa melanjutkan pelaksanaan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/173/K/411.013/2021 tentang Penetapan Pemberiaan Penghargaan dalam Tata Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/173/K/411.013/2021 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Dalam Tata Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

du.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/173/K/411.012/2021 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Dalam Tata Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/173/K/411.013/2021 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TATA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2020.

dh.

KESATU : Ketentuan Diktum KEEMPAT dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/173/K/411.013/2021 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Tata Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

KESATU : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

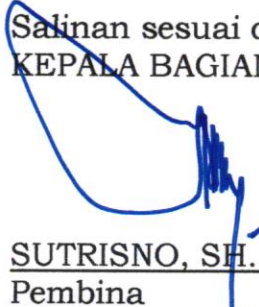
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001